



**PUTUSAN**

Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dukuh I, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dusun Plaosan Kecamatan Wonosari, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, dan sekarang tidak di ketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Repeublik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 20 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 20 September 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.0349/Pdt.G/2015/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/03/V/2012, tertanggal 05 Mei 2012 / Duplikat No. 231/kua.18.9.2/pw.01/09/2016, tertanggal 01 September 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan, 1 ( satu ) orang anak yang bernama Putri Lotus Alishka Raya, perempuan, umur 4 tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 23 Maret 2015 ,antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
  - b. Termohon setelah lima hari di Jawa tiba-tiba tanpa alasan yang jelas meminta untuk dicerai oleh Pemohon ;
  - c. Termohon sampai dengan sekarang masih di Kalimantan dan tidak tahu alamatnya sampai dengan sekarang;
  - d. Pemohon sudah berusaha mencari ditempat keluarganya namun nggak pernah ketemu dengan Termohon dan keluarganya pun tidak tahu keberadaanya di Kalimantan;
4. Bahwa hal tersebut diatas menimbulkan Pemohon susah mencari tahu atau kabar berita Termohon dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.0349/Pdt.G/2015/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 26 September 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeland sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.0349/Pdt.G/2015/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat No.231/kua.18.9.2/pw.01/09/2016, tertanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Saksi I: umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gumite Gang Taman, Banjar Tambun Titi, Desa Kasiman Kartalango, , Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015;
- d. Bahwa penyebabnya terjadi perselisihan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Termohon berada dan beralamat;
- f. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi II:, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kol. Sugiono RT.02 RW 05, Pasuruan, Jawa Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015;
- d. Bahwa sebelum berpisah sewaktu Nyepi tahun 2015 Termohon minta antar ke Malang dan diantar, disana Termohon emosi pada Pemohon tanpa sebab samai

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.0349/Pdt.G/2015/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- banting pintu, kemudian Pemohon kembali ke Bali, namun sewaktu Pemohon menghubungi Termohon aneh Termohon minta cerai;
- e. Bahwa tidak beberapa lama Termohon di Malang tanpa sepengetahuan Pemohon bahwa Termohon pergi tanpa diketahui tujuan dan alamatnya hingga sekarang;
- f. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 26 September 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.0349/Pdt.G/2015/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2015 disebabkan:

- a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- b. Termohon setelah lima hari di Jawa tiba-tiba tanpa alasan yang jelas meminta untuk dicerai oleh Pemohon ;
- c. Termohon sampai dengan sekarang masih di Kalimantan dan tidak tahu alamatnya sampai dengan sekarang;
- d. Pemohon sudah berusaha mencari ditempat keluarganya namun gak pernah ketemu dengan Termohon dan keluarganya pun tidak tahu keberadaanya di Kalimantan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat ( 3 ) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa kartu identitas penduduk sementara yang menerangkan Pemohon tinggal di Denpasar, merupakan petunjuk domisili Pemohon termasuk wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa buku nikah merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Suratman dan Sumiati** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.0349/Pdt.G/2015/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon dengan Termohon pernah berselisih, Termohon minta diceraikan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2015, sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti karenanya dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awal bulan Maret 2015 terjadi perselisihan disebabkan Termohon selalu emosi kepada Pemohon tanpa sebab dan puncaknya Termohon minta cerai;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon hingga sekarang tidak pernah kembali dan Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun lebih, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon pergi tanpa pamit dengan Pemohon dapat dikatakan istri yang tidak taat pada suami, seharusnya Termohon selaku istri berkewajiban takepada Pemohon sebagai suami, kalau ditinggalkan pergi tanpa pamit

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.0349/Pdt.G/2015/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengatur rumah tangga dengan baik, akhirnya Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan baik, dan parahnya lagi Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk disatukan lagi dan tidak mungkin lagi dapat dibina, apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorat bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

◆◀▶⌚■□▲↺↻🌀✂️ ☎️✂️◻️✂️◆⑧◆◻️ ➡️🌀🌀①◆◻️  
✂️🌀⑩🌀✂️◆◻️ ➡️➡️⑩🌀✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️ ✂️🌀🌀✂️◆◻️  
✂️✂️✂️✂️✂️

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.0349/Pdt.G/2015/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.0349/Pdt.G/2015/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian  
tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
416.000,00 ( Empat ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 26 Januari  
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1438 Hijriah oleh kami  
Dra. St. Nur Salmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan  
H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga  
putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang  
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Lalu Munawar,  
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran  
Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. St. Nur Salmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin

.M. Helmy Masda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.0349/Pdt.G/2015/PA.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pencatatan   | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp | 325.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai      | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah                | Rp | 416.000,00 |

( Empat ratus enam belas ribu rupiah )

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.0349/Pdt.G/2015/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)